



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <http://pps.iainpalu.ac.id>, email : pascasarjana@iainpalu.ac.id

Nomor : 271 /In.13/D/PP.00.9/03/2021

09 Maret 2021

Sifat : Penting

Lamp. : 1 eks (SK & Proposal)

Perihal : **Undangan Tim Penguji Seminar Proposal Disertasi**

Yth. **Dewan Penguji Seminar Proposal Disertasi**

Di –

Tempat


Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, amin.

Dalam rangka **Ujian Proposal Disertasi** Mahasiswa **Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Palu**, diundang dengan hormat Bapak/Ibu Dosen Pembimbing/Penguji untuk hadir sekaligus menjadi penguji pada ujian yang dimaksud sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Direktur,

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
NIP. 197205231999031007

Catatan: (bagi kandidat doktor)

- * Hadir 30 Menit Sebelum Ujian dilaksanakan.
- * Berpakaian Rapi, Kemeja Berdasi (memakai jas) bagi laki-laki & perempuan menyesuaikan.
- * Peserta Ujian Menyiapkan Konsumsi bagi Tim Penguji dan Mahasiswa yang Hadir dalam Proses Ujian



PASCASARJANA IAIN PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU NOMOR 171 TAHUN 2021

TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) IAIN PALU TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU


- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor: 10598/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2021 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu, Kota Palu;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu masa jabatan 2018-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) TAHUN 2021**
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu Tahun 2021.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Proposal Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 09 Maret 2021

Direktur,


/Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
NIP. 19720523 199903 1 007




LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

TENTANG
TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) IAIN PALU TAHUN 2021

NOMOR : 171 TAHUN 2021
TANGGAL : 09 MARET 2021

Sesi

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji			Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama		Ketua	Promotor	Co-Promotor			
1.	03110117009	MUHAMMAD MUNIF GODAL	IMPLEMENTASI NILAI- NILAI ISLAM MODERAT DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM ALKHAIRAAAT PALU	Ketua	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I		Senin, 15 Maret 2021 08.30 – 10.30 Wita	PAI S3	R. Ujian Pascasarjana / Online
				Promotor	Prof. Dr. H. Juraid, M.Hum	Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd			
				Co-Promotor	Dr. Hj. Adawiyah Pettalongi, M.Pd	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag			
				Penguji Utama I	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag	Dr. Hamlan, M.Ag			
			Penguji Utama II	Dr. Hamlan, M.Ag					

Direktur,

Prof. Dr. Kusli, S.Ag, M.Soc. Sc.
NIP. 19720523 199903 1 007

